



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 84 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Walikota dipandang perlu mengangkat Tenaga Ahli yang profesional pada bidang-bidang tertentu pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Tenaga Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian tertentu dan menguasai bidang tugasnya serta bukan merupakan jabatan karier.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas, kedudukan Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli sesuai dengan bidang keahliannya mempunyai tugas :
 - a. Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak secara tertulis maupun lisan kepada Walikota;
 - b. Mengupayakan pemecahan permasalahan yang disampaikan oleh Walikota;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (2) Apabila dipandang perlu, pelaporan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) butir a dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan dihadapan para pejabat atau yang dipandang perlu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Hasil laporan Tenaga Ahli menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGANGKATAN
Pasal 4

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Walikota;
- (2) Jenis keahlian dan jumlah Tenaga Ahli yang diangkat disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Sebelum Walikota mengangkat Tenaga Ahli, Walikota dapat meminta pertimbangan kepada instansi teknis;
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pengalaman Kerja;
 - c. Pengakuan Asosiasi/masyarakat/pemerintah;
 - d. Riwayat Hidup.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 6

Tenaga Ahli mempunyai wewenang :

- a. Meminta dan mengumpulkan data yang diperlukan dari instansi-instansi maupun pihak lain;
- b. Menemui dan mengadakan dialog/wawancara kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

Tenaga Ahli bertanggung jawab atas :

- a. Kebenaran dan ketepatan hasil analisis data;
- b. Kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- c. Kebenaran dan ketepatan pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan masalah kepada Walikota;
- d. Keaslian hasil kerja yang disampaikan kepada Walikota.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Tenaga Ahli berhak atas honorarium setinggi-tingginya sama dengan tunjangan jabatan struktural Eselon II B setiap bulannya dan pendapatan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 9

Tenaga Ahli mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. Menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- c. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang meliputi surat-menyurat, administrasi keuangan dan kebutuhan lainnya dari Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

BAB VII

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Masa jabatan Tenaga Ahli adalah 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dapat diberhentikan dan atau dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Tenaga Ahli dapat diberhentikan apabila mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli diberhentikan apabila :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan ini;
 - b. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas;
 - c. Tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli.
- (4) Tenaga Ahli berhenti apabila :
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Ahli pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. H. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 92 SERI D